RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LK PADA IUIPHHK DAN IUI CV MITRA INTERIOR INDONESIA (TERINTEGRASI)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1.	Nama LVLK	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK		
	- Nomor	:	LVLK-010-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	- Berlaku s.d	:	26 September 2025
6.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
7.	Tim Auditor	:	Adi Surya, SE (Lead Auditor VLK Industri)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV MITRA INTERIOR INDONESIA
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Indrokilo KM. 1,5 Desa. Bululawang Kec. Prigen Kab. Pasuruan
3.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK dan IUI Kategori
4.	Nomor Izin Usaha	:	1. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014 2. NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019
5.	Produk dan Kap. Izin	:	1. Kayu Gergajian (1.000 m^3/Tahun) dan Veneer (1.500 m^3/Tahun) 2. Moulding (1.000 m^3/Tahun)
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Indrokilo KM. 1,5 Desa. Bululawang Kec. Prigen Kab. Pasuruan
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direksi : Nurul Widya Aminah (Direktur) Novi Mega Pratiwi (Persero Diam)
8.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Novi Mega Pratiwi, cv.mitrainterior@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Februari 2021
- Tempat : Industri CV Mitra Interior Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 – 10 Februari 2021
- Tempat : Industri CV Mitra Interior Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 11 (sebelas) bulan terakhir.
  c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 10 Februari 2021
- Tempat : Industri CV Mitra Interior Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Maret 2021
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Resertifikasi S-LK pada CV Mitra Interior Indonesia, sebagai berikut:
  a) CV Mitra Interior Indonesia dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada CV Mitra Interior Indonesia dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan :
     - masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung tanggal 11 Mei 2021 s.d. 10 Mei 2027.
     - pelaksanaan penilikan S-LK ditetapkan secara berkala setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. Standar VLK pada IUIPHHK
(sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)

PRINSIP 1

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Akta pendirian perusahaan atas nama CV Mitra Interior Indonesia sesuai akta notaris nomor 41 tanggal 27 Desember 2012 oleh notaris Hardi Wigianto, S.H., M.Hum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 02/2013 tanggal 13 Januari 2013. Akta perubahan terakhir atas nama CV Mitra Interior Indonesia sesuai akta notaris nomor . 03 tanggal 13 Oktober 2015 oleh Notaris Astried Esfandhiari, S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 209/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Akta perubahan terakhir telah sesuai dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019. Kegiatan usaha di lapangan berupa produk kayu olahan, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki TDP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019. Kegiatan usaha di lapangan berupa penggergajian kayu, industri barang bangunan dari kayu, industri veneer dan Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memilki NPWP nomor : 31.660.414.9-624.000 a.n CV Mitra Interior Indonesia.terdaftar tanggal 8 Januari 2013. Yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelyanan Pajak Pratama Pasuruan telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL - UPL, telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan No. 667/1238/424.078/2013 tanggal 28 Oktober 2013. CV Mitra Interior Indonesia dalam proses perubahan dokumen UKL-UPL dalam rangka penambahan kapasitas produksi, hal tersebut dibuktikan dengan tanda terima proses dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Februari 2021.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUIPHHK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) CV Mitra Interior Indonesia Berdasarkan SK Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur (a.n Gurbernur Jawa Timur) nomor : P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dengan ketentuan : a) Produk dan kapasitasitas izin (m^3/tahun), meliputi Kayu Gergajian (1.000 m^3/tahun dan Veneer 1.500 m^3/tahun) b) Lokasi pabrik di Jl. Indrokilo KM. 1,2 Kecamatan. Prigen Kabupaten. Pasuruan – Provinsi Jawa Timur Juga telah memilki Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019 dan berstatus Berlaku Efektif. ▪ Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ CV Mitra Interior Indonesia telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 melalui sistem *online* (rpbbi.dephut.go.id). ▪ Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2020 sebanyak lima (9) kali, masing-masing : a) Revisi Ke – 0 tanggal 26 Februari 2020 b) Revisi Ke – 1 tanggal 01 Oktober 2020 c) Revisi Ke – 2 tanggal 13 Januari 2021 d) Revisi Ke – 3 tanggal 13 Januari 20201 e) Revisi Ke – 4 tanggal 06 Februari 2021 f) Revisi Ke – 5 tanggal 06 Februari 2021 g) Revisi Ke – 6 tanggal 06 Februari 2021 h) Revisi Ke – 7 tanggal 06 Februari 2021 i) Revisi Ke – 8 tanggal 22 Februari 2021 j) Revisi Ke – 9 tanggal 22 Februari 2021 tidak melakukan revisi RPBBI Tahun 2021. ▪ CV Mitra Interior Indonesia melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah sesuai dengan dokumen RPBBI Tahun 2021 Revisi Ke – 0. ▪ Dokumen pendukung sumber bahan baku tiap pemasok memadai, berupa Invoice
8.	Verifier 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
	Nilai	:	*N/A*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) dari setiap pemasok memilki/dilengkapi **dokumen jual beli** yang sah, meliputi :

No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK
1.	Perum Perhutani Jawa Tengah	Invoice	Kayu Bulat : 21,39 m^3 /S-PHPL
2.	Perum Perhutani Jawa Timur	Invoice	Kayu Bulat : 246,11 m^3 /S-PHPL
3.	UD Marta Usaha Kab. Malang	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 206,12 m^3 /SLK
4.	Ahmad Wahyudi Kab. Malang	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 65,51 m^3 /DKP
5.	Lanianto Kab. Blitar	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 4,60 m^3 /DKP
6.	Sarli Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 0,87 m^3 /DKP
7.	Sugiyono Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 10,48 m^3 /S-LK
8.	Sujarno Kab. Blitar	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 176,50 m^3 /DKP
9.	UD Atma Jaya Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 17,67 m^3 /DKP
10.	Yuliati Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 139,39 m^3 /DKP
11.	Kasidi Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 19,80 m^3 /DKP
12.	Miastar Kab. Pacitan	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 5,85 m^3 /DKP
13.	Suliadi Kab. Malang	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 224,79 m^3 /DKP
14.	Samini Kab Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 72,60 m^3 /DKP
15.	UD Niko Joyo Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 27,51 m^3 /DKP
16.	Wawan Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 11,91 m^3 /DKP
17.	Samin Kab. Malang	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 52,83 m^3 /DKP
18.	Sarni Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 97,18 m^3 /DKP
19.	Tumini Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 11,49 m^3 /DKP
20.	Supiyem Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 4,37 m^3 /DKP
21.	Katijem Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 5,43 m^3 /DKP
22.	Nurjito Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 4,29 m^3 /DKP

23.	Taryari Kab. Ponorogo	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 5,57 m^3 /DKP
24.	Wagiman Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 8,18 m^3 /DKP
25.	Parni Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 24,50 m^3 /DKP
26.	Rohmat Kab. Trenggalek	Nota Pembelian	Kayu Bulat : 0,67 m^3 /DKP
27.	Said Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 8,63 m^3 /DKP
28.	Saman Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 24,07 m^3 /DKP
29.	Sumiatin Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 11,27 m^3 /DKP
30.	Ansori Kab. Blitar	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 12,10 m^3 /DKP
31.	Bejan Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 6,40 m^3 /DKP
32	Budiyono Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 9,04 m^3 /DKP
33	Harno Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 8,49 m^3 /DKP
34	Poniran Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 4,42 m^3 /DKP
35	Jimin Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 5,97 m^3 /DKP
36	Norikrom Kab. Blitar	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 4,92 m^3 /DKP
37	Paiman Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 5,77 m^3 /DKP
38	Ruswanto Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 9,96 m^3 /DKP
39	Susanto Kab. Blitar	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 24,56 m^3 /DKP
40	Mujiran Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 8,25 m^3 /DKP
41	Parji Kab. Trenggalek	Nota Pembelian	Kayu Bulat : 0,72 m^3 /DKP
42	Paryatun Kab. Ponorogo	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 6,64 m^3 /DKP
43	Prayitno Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 13,13 m^3 /DKP
44	Rono Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 44,65 m^3 /DKP
45	Siswanto Kab. Trenggalek	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 13,31 m^3 /DKP
46	Tukiman Kab. Pacitan	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 12,32 m^3 /DKP
47	Bari Kab. Pacitan	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 6,14 m^3 /DKP
48	Imam Kab. Malang	Trasfer Bank	Kayu Bulat : 7,90 m^3 /DKP
49	Panudin Kab. Trenggalek	Nota Pembelian	Kayu Bulat : 1,37 m^3 /DKP

2. Verifier 2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

- Terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan alam/negara, telah dibuat dan dicetak DPKB nya sesuai jumlah (set) SKSHHK-KB yang diterimanya dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atas nama Dwi Astutik (GANIS PHPL PKB-R), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemasok	Total Volume (m^3)	Jumlah SKSHHK-KB	Jumlah DPKB Dicetak
1.	Perum Perhutani Jawa Tengah	21,39	3	3
2.	Perum Perhutani Jawa Timur	246,11	23	23

- Stok bahan baku **kayu hutan alam/negara** pada saat audit lapangan (tanggal 8 Februari 2021) : NIHIL.

3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

1) Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) dari setiap pemasok, memilki/dilengkapi **dokumen angkutan hasil hutan** yang sah, meliputi :

No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah (set)	Volume Kayu (btg/keping, m3)
A.	**Kayu Hutan Alam**			
1.	-	-	-	-
B.	**Kayu Hutan Tanaman Industri**	-	-	-
C.	**Kayu PT Perhutani**			
1.	KPH Kradenan	SKSHH-KB	1	238 batang = 7,91 m^3
2.	KPH Randublatung	SKSHH-KB	2	90 batang = 13,48 m^3
3.	KPH Rejosari	SKSHH-KB	3	72 batang = 4,73 m^3
4.	KPH Karangan	SKSHH-KB	1	21 batang = 2,21 m^3
5.	KPH Senggowar	SKSHH-KB	3	483 batang = 20,79 m^3
6.	KPH Gloggong	SKSHH-KB	3	141 batang = 30,47 m^3
7.	KPH Druju	SKSHH-KB	10	1.539 batang = 142,49 m^3
8.	KPH Kraksaan	SKSHH-KB	2	355 batang = 34,26 m^3
9.	KPH Bangsari	SKSHH-KB	1	149 batang = 11,16 m^3
D.	**Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak**			
1.	UD Marta Usaha	Nota Angkutan	11	251 batang = 65,51 m^3
2.	Ahmad Wahyudi	Nota Angkutan	5	2.146 batang = 207,30 m^3 2.147

3.	Lanianto	Nota Angkutan	1	8.041 batang = 577,28 m^3
4.	Sarli	Nota Angkutan	1	3 batang = 0,87 m^3
5.	Sugiyono	Nota Angkutan	1	41 batang = 10,48 m^3
6.	Sujarno	Nota Angkutan	27	601 batang = 176,50 m^3
7.	UD Atma Jaya	Nota Angkutan	2	59 batang = 17,67 m^3
8.	Yuliati	Nota Angkutan	16	505 batang = 139,39 m^3
9.	Kasidi	Nota Angkutan	2	84 batang = 19,80 m^3
10.	Miastar	Nota Angkutan	1	16 batang = 5,85 m^3
11.	Suliadi	Nota Angkutan	20	797 batang 224,79 m^3
12.	Samini	Nota Angkutan	9	285 batang = 72,60 m^3
13.	UD Niko Joyo	Nota Angkutan	4	90 batang = 27,51 m^3
14.	Wawan	Nota Angkutan	1	40 batang = 11,91 m^3
15.	Samin	Nota Angkutan	6	163 batang = 52,83 m^3
16.	Sarni	Nota Angkutan	8	199 batang = 97,18 m^3
17.	Tumini	Nota Angkutan	1	49 batang = 11,49 m^3
18.	Supiyem	Nota Angkutan	1	17 batang = 4,37 m^3
19.	Katijem	Nota Angkutan	1	9 batang = 5,43 m^3
20.	Nurjito	Nota Angkutan	1	16 batang = 4,29 m^3
21.	Taryari	Nota Angkutan	1	5 batang = 5,57 m^3
22.	Wagiman	Nota Angkutan	1	22 batang = 8,18 m^3
23.	Parni	Nota Angkutan	2	93 batang 24,50 m^3
24.	Rohmat	Nota Angkutan	1	2 batang = 0,67 m^3
25.	Said	Nota Angkutan	1	37 batang = 8,63 m^3
26.	Saman	Nota Angkutan	2	85 batang 24,07 m^3
27.	Sumiatin	Nota Angkutan	1	40 batang = 11,27 m^3
28.	Ansori	Nota Angkutan	1	46 batang 12,10 m^3
29.	Bejan	Nota Angkutan	1	19 batang = 6,40 m^3
30.	Budiyono	Nota Angkutan	1	34 batang = 9,04 m^3

31.	Harno	Nota Angkutan	1	33 batang = 8,49 m^3
32.	Poniran	Nota Angkutan	1	19 batang = 4,42 m^3
33.	Jimin	Nota Angkutan	1	19 batang = 5,97 m^3
34.	Norikrom	Nota Angkutan	1	9 batang = 4,92 m^3
35.	Paiman	Nota Angkutan	1	13 batang = 5,77 m^3
36.	Ruswanto	Nota Angkutan	2	39 batang = 9,96 m^3
37.	Susanto	Nota Angkutan	2	57 batang = 24,56 m^3
38.	Marijan	Nota Angkutan	1	39 batang = 11,56 m^3
39.	Mujiran	Nota Angkutan	1	25 batang = 8,25 m^3
40.	Parji	Nota Angkutan	1	3 batang = 0,72 m^3
41.	Paryatun	Nota Angkutan	1	25 batang = 6,64 m^3
42.	Prayitno	Nota Angkutan	1	53 batang = 13,13 m^3
43.	Rono	Nota Angkutan	5	160 batang = 44,65 m^3
44.	Siswanto	Nota Angkutan	1	45 batang = 13,31 m^3
45.	Tukiman	Nota Angkutan	1	50 batang = 12,32 m^3
46.	Bari	Nota Angkutan	1	16 batang = 6,14 m^3
47.	Imam	Nota Angkutan	1	29 batang = 7,90 m^3
48.	Panudin	Nota Angkutan	1	5 batang = 1,37 m^3
E.	**Kayu Hasil Impor**	-	-	-
F.	**Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan**	-	-	-
G.	**Kayu Bongkaran**	-	-	-
H.	**Kayu Limbah Industri**	-	-	-

2) Pada saat audit lapangan (tanggal 8 Februari 2021.) posisi **stok bahan baku :** 185 batang = 46,81 m^3 berupa kayu bulat (Hutan Budidaya/Hak), 481.834 pcs = 266,886 m3 berupa veneer (Hutan Budidaya/Hak) telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan.
3) Hasil uji petik terhadap 10 batang kayu bulat (5 %), jenis dan ukuran serta volume kayu, telah sesuai dengan laporan stock bahan baku kayu per tanggal 8 Februari 2021.
4) Personil CV Mitra Interior Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB (SK Direktur Jenderal PHPL No. SK No. SK. 595/PHPL-BPHP.VIII/3/1/2016), memilki Kartu Ganis yang sesuai, yaitu :
   - Nama : Anis Satul Fadilah
   - Kualifikasi : GANIS PHPL PKB-R
   - Nomor Register : 00725-07/PKB-R/XVI/2016
   - Masa Berlaku : 13 Desember 2019 s.d 12 Desember 2022.

			5) Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (Audit Penilikan Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.**
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (Audit Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari **kayu bongkaran.**
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (Audit Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari **limbah industri.**
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada CV Mitra Interior Indonesia selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS
1	Perum Perhutani Jawa Tengah	Hak Pengelolaan	S-PHPL	Nomor 040.3/EQCPHPL/VI/2020 Status Aktif
2	Perum Perhutani Jawa Timur	Hak Pengelolaan	S-PHPL	Nomor 41.4/EQCPHPL/VII/2020 Status Aktif
3	UD Marta Usaha	IUIPHHK	SLK	Nomor 489-SLK.010-IDN Status Aktif
4	Ahmad Wahyudi	-	DKP	-
5	Lanianto	-	DKP	-
6	Sarli	-	DKP	-
7	Sugiyono	-	DKP	-
8	Sujarno	-	DKP	-
9	UD Atma Jaya	-	DKP	-
10	Yuliati	-	DKP	-
11	Kasidi	-	DKP	-
12	Miastar	-	DKP	-
13	Suliadi	-	DKP	-
14	Samini	-	DKP	-
15	UD Niko Joyo	-	DKP	-
16	Wawan	-	DKP	-
17	Samin	-	DKP	-
18	Sarni	-	DKP	-
19	Tumini	-	DKP	-
20	Supiyem	-	DKP	-
21	Katijem	-	DKP	-
22	Nurjito	-	DKP	-
23	Taryari	-	DKP	-
24	Wagiman	-	DKP	-
25	Parni	-	DKP	-
26	Rohmat	-	DKP	-
27	Said	-	DKP	-

			28	Saman	-	DKP	-
			29	Sumiatin	-	DKP	-
			30	Ansori	-	DKP	-
			31	Bejan	-	DKP	-
			32	Budiyono	-	DKP	-
			33	Harno	-	DKP	-
			34	Poniran	-	DKP	-
			35	Jimin	-	DKP	-
			36	Norikrom	-	DKP	-
			37	Paiman	-	DKP	-
			38	Ruswanto	-	DKP	-
			39	Susanto	-	DKP	-
			40	Marijan	-	DKP	-
			41	Mujiran	-	DKP	-
			42	Parji	-	DKP	-
			43	Paryatun	-	DKP	-
			44	Prayitno	-	DKP	-
			45	Rono	-	DKP	-
			46	Siswanto	-	DKP	-
			47	Tukiman	-	DKP	-
			48	Bari	-	DKP	-
			49	Imam	-	DKP	-
			50	Panudin	-	DKP	-
7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	a. Dokumen impor b. Persetujuan impor c. Laporan realisasi impor d. Bukti pembayaran bea masuk e. Dokumen CITES f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku i. DKP impor				
	Nilai	:	N/A				
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.				
8.	Verifier 2.1.3.a	:	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk di proses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blangko/template yang dinamakan *tally* produksi 2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). 3) Blangko/template *tally* produksi, memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang).				
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMKB) selama periode audit (11 bulan), diperoleh rerata rendemen Kayu Gergajian sebesar 53,01 % atau total produksi Kayu Gergajian sebesar 117,9159 m^3 dari Kayu Bulat (Perum Perhutani) yang digunakan sejumlah 222,44 m^3 dan diperoleh rerata rendemen Veneer sebesar 56,24 % atau total produksi Veneer sebesar 1.069,3910 m^3 dari kayu bulat (Hutan Budidaya/ Hak) yang digunakan sejumlah 1.901,45 m^3 2) Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia, dinilai				

			tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian sebesar 60-70 % dan Veneer sebesar 56-73 %. 3) Setelah dilakukan pengecekan lebih jauh, penyimpangan dari standar baku disebabkan oleh kayu rusak, sehingga besaran rendemen Kayu Gergajian CV Mitra Interior Indonesia sebesar 53,01 %, dapat diterima.
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Jenis produksi dan kapasitas izin IUIPHHK PT CV Mitra Interior Indonesia yang diberikan, meliputi : a. Kayu gergajian = 1.000 m^3/tahun b. Veneer = 1.500 m^3/tahun 2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir adalah : a. Tahun 2020 : 1. Kayu gergajian = 117,9159 m^3/tahun, atau hanya mencapai 11,79 % dari kapasitas yang diizinkan. 2. Veneer = 1.069,3910 m^3/tahun, atau hanya mencapai 71,29 % dari kapasitas yang diizinkan.
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian menggunakan bahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.**
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), melalui SIPUHH dan tertulis kepada BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) dan UPT PPHH Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan data SIPUHH.
13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penjualan domestik dan/atau pemindahtanganan Kayu Gergajian CV Mitra Interior Indonesia selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>TUJUAN</th><th>Kab./Kota</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jumlah SKSHHK-KO</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="4">PENJUALAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Veneer</td><td>Jawa Timur</td><td>900,2035</td><td>355 Nota Perusahaan</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="4">NON PENJUALAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e</td><td>:</td><td>a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor
b. Dokumen ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar
e. Dokumen CITES</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Mitra Interior Indonesia, tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kayu yang diproduksinya (Veneer) di tempat yang sesuai, yaitu :
- pada Dokumen Nota Perusahaan;

2) Tidak memiliki kayu/produk kayu lelang temuan, sitaan atau rampasan</td></tr>
</table>

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 4.1.1.a</td><td>:</td><td>Pedoman/prosedur K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Mitra Interior Indonesia telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Karsulin, jabatan Kepala Produksi sesuai SK SK penunjukan Direktur perusahaan tanggal 08 Februari 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 4.1.1.b</td><td>:</td><td>Implementasi K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Di lokasi pabrik CV Mitra Interior Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :
a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : masker, sepatu safety, kacamata safety, ear plug, sarung tangan, hand sanitizer, dan disinfektan.
b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</td></tr>
</table>

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerjan atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Mitra Interior Indonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Mitra Interior Indonesia memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUIPHHK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik CV Mitra Interior Indonesia per bulan Februari 2021 mencapai 46 (empat puluh enam) orang. ▪ Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2019 nomor 568/739F/424.078/2019.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Mitra Interior Indonesia bulan Februari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, jumlah karyawan terdiri dari : - Laki – laki sebanyak 25 orang - Perempuan sebanyak 21 orang 46 orang • Dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Mitra Interior Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

b. Standar VLK pada IUI
(sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)

PRINSIP 1

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	**Verifier 1.1.1.a**	**:**	**Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI**
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019 dengan produk : - *Moulding kapasitas* 1.000 m^3/tahun - Lokasi industri berada di Jl. Indrokilo KM. 1,2 Kecamatan. Prigen Kabupaten. Pasuruan – Provinsi Jawa Timur ▪ Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.
7.	Verifier 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
	Nilai	:	*N/A*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	**Verifier 2.1.1.a**	**:**	**Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.** a. Penerimaan kayu gergajian berasal dari IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia sendiri, pembelian kayu bulat dari Perhutani dan Hutan Budidaya/Hak diproduksi untuk kayu gergajian dan veneer. Penerimaan kayu gergajian dari IUIPHHK sebesar 15.986 batang = 117,9159 m^3.

			b. Selama periode audit CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan produk kayu olahan. *Bukti pembelian bahan baku kayu bulat dapat dilihat pada verifier 2.1.1.a. Lampiran 4.2.*
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.** a. Penerimaan kayu gergajian berasal dari IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia sendiri, pembelian kayu bulat dari Perhutani dan Hutan Budidaya/Hak diproduksi untuk kayu gergajian dan veneer. Penerimaan kayu gergajian dari IUIPHHK sebesar 15.986 batang = 117,9159 m^3. b. Selama periode audit CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan produk kayu olahan. Stok kayu gergajian setelah diproses untuk produk moluding (S4S) : 1) Pada saat audit lapangan (tanggal 8 Februari 2021.) posisi **stok bahan baku :** 10.108 batang = 79,1805 m^3 kayu gergajian (hutan alam/negara) dan 5.878 batang = 34,1840 m^3 produk moluding, telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan. 2) Hasil uji petik telah sesuai dengan laporan stock bahan baku kayu per tanggal 8 Februari 2021. 3) Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (Audit Penilikan Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.**
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari **kayu bongkaran.**
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan kayu limbah industri.
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan Ke-4 dan Penilikan Ke-5), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari **limbah industri.**
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.** a. Penerimaan kayu gergajian berasal dari IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia sendiri, pembelian kayu bulat dari Perhutani dan Hutan Budidaya/Hak diproduksi untuk kayu gergajian dan veneer. Penerimaan kayu gergajian dari IUIPHHK sebesar 15.986 batang = 117,9159 m^3. b. Selama periode audit CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan produk kayu olahan. *Data pemasok dapat dilihat pada verifier 2.1.1.f. Lampiran 4.2.*

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>4) Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Laporan Produksi/Tally Produksi.
5) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
6) Blanko/template Laporan Produksi/Tally Produksi, memuat informasi terkait asal usul kayu gergajian (tanggal, jenis kayu dan ukuran batang).
7) Berikut laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode Maret 2020 s.d Januari 2021 :
<table>
<tr><th>Bahan Baku</th><th>Penggunaan Bahan Baku (m^3)</th><th>Hasil Produksi</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>38,7354</td><td>Moulding S4S</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMHHKO) selama periode audit (11 bulan), diperoleh rerata rendemen :
<table>
<tr><th>Input KG (m^3)</th><th>Output Moulding (m^3)</th><th>Rerata Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>38,7354</td><td>34,1840</td><td>88,26</td></tr>
</table>
2) Rendemen produksi produk CV Mitra Interior Indonesia, dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri, yaitu sebesar 0 %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>3) Jenis produksi dan kapasitas izin IUI CV Mitra Interior Indonesia yang diberikan, meliputi :
- Moulding kapasitas 1.000 m^3/tahun
4) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir adalah :
b. Tahun 2020 :
- Mouding (S4S) = 34,1840 m^3/tahun, atau hanya mencapai 3,42 % dari kapasitas yang diizinkan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (Januari s.d Desember 2020), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</td></tr>
</table>

12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu olahannya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	**Verifier 3.1.1.**	**:**	**Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) belum terdapat realisasi penjualan/pemindahtangangan produk moulding. • CV Mitra Interior Indonesia memiliki Izin Edar Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor : SK.84/K2/BIDTEK.1/KSA/6/2017 tanggal 19 Juni 2019
2.	Verifier 3.2.1. **a**	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari – Desember 2020, CV Mitra Interior Indonesia berdasarkan verifikasi dokumen ekspor tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan	:	Selama periode audit (Maret 2020 s.d Januari 2021) CV Mitra Interior Indonesia tidak

	Justifikasi		melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengelolahan

1.	**Verifier 4.1.1.a**	:	**Implemetasi K3**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
3.	Verifier 4.2.1.	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
4.	Verifier 4.2.2.	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUI
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**
5.	Verifier 4.2.3.	:	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Merujuk pada IUIPHHK lampiran 4.2.,** **Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.**

Samarinda, 8 Maret 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur